


**ASLI**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Dapil Bekasi I terhadap perkara Nomor: 86-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon H. Mustofa, S.Sos (Perseorangan)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat  
Telepon Kantor : (021) 31937223  
Email Kantor : [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com)

ISU DARI : .....	Termohon
NO. 86.02.02.12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI :	Selasa
TANGGAL :	7 Mei 2024
JAM :	13.30 WIB

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 58/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Dr. Hufron, SH.MH. (NIA. 94.10206)
- 4) Johannes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., MM. (NIA. 13.00180)
- 5) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 6) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)
- 7) Hairil Syapril Soleh, SH. (NIA. 14.01904)

- |                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| 8) Ahmad Karomi Akbar, SH.           | (NIA. 20.03628)    |
| 9) Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.         | (NIA. 15.00266)    |
| 10) Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.    | (NIA. 20.03712)    |
| 11) Ahmad Ansori, SHI.               | (NIA. 20.03624)    |
| 12) Beryl Cholif Arrachman, SH., MM. | (NIA. 22.00807)    |
| 13) Muchammad Chaqqul Amin, SH.      | (NIA. 22.01903)    |
| 14) Wafda Hadian Umam, SH.           | (NIA. 17.20006)    |
| 15) Denty Suci Mareta Femylia, SH.   | (NIA. 19.01205)    |
| 16) Hendry Syahrial, SH.             | (NIA. 21.02038)    |
| 17) Abdullah, SH.                    | (NIA. 23.23.31965) |
| 18) Riani, SH.                       | (NIA. 23.10481)    |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**NURHADISIGIT LAW OFFICE**” yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: [office.nurhadisigit@gmail.com](mailto:office.nurhadisigit@gmail.com); baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ..... **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 86-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon H. Mustofa, S.Sos (Perseorangan) Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPRD Kota Dapil Bekasi I, dalam perkara *a quo* yang telah diajukan oleh Pemohon H. Mustofa, S.Sos (pada penambahan/perbaikan Permohonan) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara pada calon anggota tertentu dari Partai Gerindra nomor urut 3 yang mengakibatkan

berkurangnya perolehan suara pemohon merupakan sengketa proses pemilu dan sudah diselesaikan oleh Bawaslu Kota Bekasi;

- 2) Bahwa perkara *a quo* telah diselesaikan oleh Bawaslu Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Bekasi Nomor: 002/LP/ADM/Kota/13.03/III/2024 (**Bukti T-7**). Oleh karena perkara *a quo* telah diselesaikan oleh Bawaslu Kota Bekasi maka seharusnya Mahkamah Konstitusi sudah tidak berwenang lagi untuk memeriksa perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

## 1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan keanggotaan DPRD Kota Bekasi Dapil 1 tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah:
  - a. Partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
  - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
  - c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
  - d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya

dari partai politik lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.

- 2) Bahwa Pemohon sesuai dan sebagaimana yang tercantum dalam permohonannya adalah mengaku bernama H. Mustofa, S.Sos, Tempat/tanggal lahir Bekasi, 15 Juli 1969; Alamat Jl. Raya Pekayon, RT 004/ RW 001, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi sebagai Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Daerah Pemilihan Kota Bekasi 1 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d bahwa "*perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya*", sehingga Pemohon harus dapat menunjukkan persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan.
- 4) Bahwa berdasarkan Lampiran AP3 Nomor 11-02-02-12/ AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/03/2024 perihal Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) pada bagian Berkas Permohonan yang diajukan menunjukkan bahwa Pemohon belum melengkapi Surat Persetujuan Partai Politik.
- 5) Bahwa terhadap hal di atas, patut dinilai Pemohon tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.
- 6) Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon patut dinilai

tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat di Daerah Pemilihan Kota Bekasi I adalah sebagai berikut:

### 2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON H. MUSTOFA, S.SOS (PERSEORANGAN DARI PARTAI GERINDRA) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BEKASI I

Tabel I Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat di Daerah Pemilihan Kota Bekasi I

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	H. Mustofa, S.Sos	5.598	5.601	Minus 3
2.	Rima Resky Basri, S.Si	4.467	4.516	Minus 49
3.	Yadi Hidayat, S.I.P	5.604	5.555	Plus 49
4.	Drs. Jeane IB Sumampow	1.196	1.196	
5.	Sulaiman Efendi, S.H	1.305	1.305	
6.	Abat Lessy Achmad, S.H	592	568	
7.	Yayah Fitri yani	568	568	
8.	Syamsur Rizal	316	316	
9.	Ali Amril	234	234	
10.	Solihat P.S.T., M.M	2.569	2.509	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih Perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Perolehan suara menurut termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Dapil Bekasi 1 sesuai dengan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut : (**Bukti T-1**)

No.	Nama Calon atau Parpol	Perolehan Suara
1.	H. Mustofa, S.Sos	5.598
2.	Rima Resky Basri, S.Si	4.467
3.	Yadi Hidayat, S.I.P	5.604
4.	Drs. Jeane IB Sumampow	1.196
5.	Sulaiman Efendi, S.H	1.305
6.	Abat Lessy Achmad, S.H	592
7.	Yayah Fitri yani	568
8.	Syamsur Rizal	316
9.	Ali Amril	234
10.	Solihat P.S.T., M.M	2.569

- 2) Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 1 halaman 4-5 yang mendalilkan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 60 Kelurahan Jaka Setia sebanyak 2 (dua) suara adalah **tidak benar**. Faktanya berdasarkan model C. Hasil TPS 60 Kelurahan Jaka Setia Perolehan suara bagi Pemohon sebanyak 4 (Empat) suara (**Bukti T-2**), dan hasil sebagaimana di lampiran Model D. Hasil Kecamatan Bekasi Selatan setelah dilakukan proses rekapitulasi dalam koreksi dan per kecermatan kembali sesuai dan tidak ada perubahan. (**Bukti T-3**)
- 3) Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka (2) halaman 5 mengenai terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 137 Kelurahan Aren Jaya sebanyak 1 (satu) suara adalah **tidak benar**. Faktanya berdasarkan model C. Hasil TPS 137 Kelurahan Aren Jaya Perolehan suara bagi Pemohon sebanyak 3 (Tiga) suara (**Bukti T-4**), dan hasil perolehan suara yang benar adalah sebagaimana di lampiran Model D. Hasil Kecamatan Bekasi Timur

Setelah dilakukan proses rekapitulasi dalam koreksi dan per kecermatan kembali sesuai dan tidak ada perubahan. (Bukti **T-5**)

- 4) Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka (3) halaman 5 mengenai penambahan perolehan suara bagi calon anggota DPRD Kota Daerah Pemilihan Bekasi 1 Nomor urut 3 atas nama Yadi Hidayat, S.I.P di TPS 36 Kelurahan Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan sebanyak 30 (tigapuluh) suara adalah **tidak benar**. Faktanya berdasarkan model C. Hasil TPS 36 Kelurahan Jaka Setia Perolehan suara bagi calon anggota DPRD Kota Dapil Bekasi 1 Nomor urut 3 atas nama Yadi Hidayat sebanyak 37 (Tiga Puluh Tujuh) suara, (**Bukti T-6**), dan di lampiran Model D. Hasil Kecamatan Bekasi Selatan tidak ada perubahan dan sesuai. (**Bukti T-3**)
- 5) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon anggota DPRD Kota Daerah Pemilihan Bekasi 1 Nomor urut 3 atas nama Yadi Hidayat, S.I.P di TPS 104 Kelurahan Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan sebanyak 19 (Sembilan belas) suara dan perolehan suara 0 adalah **tidak benar**. Faktanya berdasarkan Model C hasil TPS 104 Kelurahan Jakamulya Perolehan suara bagi calon anggota DPRD Kota Dapil Bekasi 1 Nomor urut 3 atas nama Yadi Hidayat sebanyak 19 (Sembilan belas) suara (**Bukti T-6**), dan di lampiran Model D. Hasil Kecamatan Bekasi Selatan tidak ada perubahan dan sesuai. (**Bukti T-3**)
- 6) Bahwa terhadap dugaan kecurangan sebagaimana dalil Pemohon *aquo*, hal ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Kota Bekasi berdasarkan Laporan Nomor: 002/LP/ADM.PL/Kota/13.03/III/2024 (**Bukti T-7**), yang keputusannya berbunyi:
  - a. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
  - b. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;
  - c. Memerintahkan kepada KPU Kota Bekasi agar Ketua PPK Bekasi Timur untuk tidak diikutkan pada tahapan Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu.
- 7) Berdasarkan keputusan Bawaslu Kota Bekasi tersebut, KPU Kota Bekasi telah melakukan tindak lanjut berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 258 Tahun 2024 tentang Pemberhentian sementara

Ketua/Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Timur untuk pemilihan umum tahun 2024, **Bukti T-8**).

- 2.2** Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan dan rekapitulasi suara secara maksimal, tidak ada peristiwa pengurangan/penambahan suara sebagaimana dalil Pemohon. Proses rekapitulasi yang dilakukan PPK Bekasi Selatan dan KPU kota Bekasi telah dilakukan merujuk pada aturan yang berlaku. Bahwa rekapitulasi telah dilaksanakan dengan terbuka, membuka koreksi dan pada hasil rekapitulasi disaksikan bersama dan telah dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali yang dihadiri saksi, peserta pemilu dan panitia pengawas kecamatan Bekasi selatan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali kemudian saksi dipersilahkan menandatangani D Hasil Kecamatan kab/kot- DPRD Kota Bekasi dan KPU Kota Bekasi memberikan kepada saksi-saksi tersebut.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Termohon

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret tahun 2024;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bekasi sebagai berikut:
  - 3.1 **PEROLEHAN SUARA PEMOHON H. MUSTOFA, S.SOS (PERSEORANGAN DARI PARTAI GERINDRA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BEKASI DAPIL 1**



*Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:*

<b>No.</b>	<b>Nama Calon atau Parpol</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	H. Mustofa, S.Sos	5.598
2.	Rima Resky Basri, S.Si	4.467
3.	Yadi Hidayat, S.I.P	5.604
4.	Drs. Jeane IB Sumampow	1.196
5.	Sulaiman Efendi, S.H	1.305
6.	Abat Lessy Achmad, S.H	592
7.	Yayah Fitri yani	568
8.	Syamsur Rizal	316
9.	Ali Amril	234
10.	Solihat P.S.T., M.M	2.569


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon



**Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.**



**Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.**




**Taufik Hidayat, SH., M.Hum.**




**Ahmad Ansori, SHI.**




**Dr. Hufron, SH.MH.**



**Beryl Cholif Arrachman, SH.,  
M.M.**



**Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi.,  
M.H., MM.**



**Muchammad Chaqqul Amin, SH.**



**Imamul Muttaqin, SHI., MH.**



**Wafda Hadian Umam, SH.**



**Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.**



**Denty Suci Mareta Femylia, SH.**



**Hairil Syapril Soleh, SH.**



**Hendry Syahril, SH.**



**Ahmad Karomi Akbar, SH.**



**Abdullah, SH.**



**Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.**



**Riani, SH.**